



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Takawa Gedung B Lantai 4 Pasarwajo 93754

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON**

NOMOR : 341 TAHUN 2022

**TENTANG
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH SASARAN AKREDITASI TAHUN 2022 LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- bahwa akreditasi sekolah merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.
 - bahwa akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal (visitasi) untuk menentukan kelayakan dan kinerja sekolah.
 - bahwa untuk memenuhi unsur tersebut diatas maka sekolah harus menyiapkan syarat formil yang ditentukan untuk memenuhi unsur penilaian akreditasi sekolah diantaranya yaitu izin operasional sekolah;
 - bahwa hampir semua sekolah yang berada di Kabupaten Buton memiliki izin operasional namun tidak bisa dibuktikan dengan surat keputusan izin operasional secara faktual, hal ini disebabkan karena hilang/tercecer dan tidak ditemukan lagi;
 - bahwa berhubung maksud a, b, c, dan d diatas, maka perlu ditetapkan dengan surat keterangan keputusan persetujuan/izin operasional sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Periode 2018-2022;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal


- Periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 215/BAN-SM/SK/2018 tentang Penetapan Anggota BAN S/M Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Tugas Tahun 2018-2023;
 10. Keputusan Ketua BAN S/M Nomor 022/BAN-SM/SK/2020 tentang Tugas Pokok Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat BAN-S/M Provinsi;
 11. Pedoman Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah dan Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Persetujuan / Ijin Operasional kepada Sekolah Sasaran Akreditasi Tahun 2022 lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Segala fasilitas, kelengkapan yang menjadi syarat akreditasi sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab Penyelenggara Sekolah;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses akreditasi yang dilakukan, mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Surat keterangan persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 15 April 2022

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,


H. SUHARDIN SANUSI, ST., M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19750731 200604 1 004

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Bupati Buton di Pasarwajo;
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton
 Nomor : 341 Tahun 2022
 Tentang : Surat Keterangan Persetujuan / Izin Operasional Sekolah Sasaran Akreditasi Tahun 2022
 Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
				Tanggal	Bulan	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SD Negeri 7 Buton	40401410	Pasarwajo	20	Februari	1987	Pemda Kab. Buton	
2	SD Negeri 53 Buton	40401028	Pasarwajo	1	Januari	1981	Pemda Kab. Buton	
3	SD Negeri 29 Buton	40401065	Pasarwajo	1	Februari	1982	Pemda Kab. Buton	
4	SD Negeri 62 Buton	40401409	Pasarwajo	1	Januari	1982	Pemda Kab. Buton	
5	SD Negeri 45 Buton	40401340	Pasarwajo	12	November	1978	Pemda Kab. Buton	
6	SD Negeri 16 Buton ✓	40401337	Pasarwajo	1	Januari	1963	Pemda Kab. Buton	
7	SD Negeri 101 Buton	40401151	Pasarwajo	29	Mei	2004	Pemda Kab. Buton	
8	SD Negeri 49 Buton	40401312	Pasarwajo	1	Januari	1980	Pemda Kab. Buton	
9	SD Negeri 2 Buton	40401063	Pasarwajo	8	Oktober	1945	Pemda Kab. Buton	
10	SD Negeri 39 Buton	40401184	Pasarwajo	12	Maret	1976	Pemda Kab. Buton	
11	SD Negeri 20 Buton	40401149	Pasarwajo	31	Desember	1967	Pemda Kab. Buton	
12	SD Negeri 59 Buton	40404185	Pasarwajo	31	Desember	1982	Pemda Kab. Buton	
13	SD Negeri 37 Buton	40401315	Pasarwajo	1	Januari	1976	Pemda Kab. Buton	
14	SD Negeri 51 Buton	40401174	Pasarwajo	15	Mei	1980	Pemda Kab. Buton	
15	SD Negeri 63 Buton	40401068	Pasarwajo	1	Januari	1982	Pemda Kab. Buton	
16	SD Negeri 15 Buton	40401433	Pasarwajo	31	Januari	1961	Pemda Kab. Buton	
17	SD Negeri 55 Buton	40401035	Pasarwajo	1	April	1981	Pemda Kab. Buton	
18	SD Negeri 68 Buton	40401369	Pasarwajo	30	November	1982	Pemda Kab. Buton	
19	SD Negeri 25 Buton	40401415	Pasarwajo	12	September	1968	Pemda Kab. Buton	
20	SD Negeri 8 Buton	40401031	Pasarwajo	1	Januari	1956	Pemda Kab. Buton	
21	SD Negeri 14 Buton	40401170	Kapontori	31	Desember	1962	Pemda Kab. Buton	
22	SD Negeri 98 Buton	40401049	Kapontori	1	Januari	2004	Pemda Kab. Buton	
23	SD Negeri 61 Buton	40401153	Kapontori	1	Juli	1982	Pemda Kab. Buton	
24	SD Negeri 43 Buton	40401173	Kapontori	1	Januari	1979	Pemda Kab. Buton	

No	Nama Sekolah	NPSN	Kecamatan	Izin Operasional			Asal Surat Keputusan Izin Operasional	Ket
				Tanggal	Bulan	Tahun		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	SD Negeri 56 Buton	40401308	Wolowa	1	Juli	1981	Pemda Kab. Buton	
54	SD Negeri 57 Buton	40401426	Wolowa	1	Juli	1981	Pemda Kab. Buton	
55	SD Negeri 107 Buton	40404651	Wolowa	28	April	2006	Pemda Kab. Buton	
56	SD Negeri 21 Buton	40401195	Wabula	23	Oktober	1967	Pemda Kab. Buton	
57	SD Negeri 34 Buton	40401432	Wabula	30	November	1976	Pemda Kab. Buton	
58	SMP Negeri 11 Buton	40401105	Pasarwajo	1	Januari	2001	Pemda Kab. Buton	
59	SMP Negeri 18 Buton	40404264	Pasarwajo	31	Agustus	2007	Pemda Kab. Buton	
60	SMP Negeri 38 Buton	40405677	Pasarwajo	1	November	2010	Pemda Kab. Buton	
61	SMP Negeri 12 Buton	40404206	Kapontori	12	Mei	2001	Pemda Kab. Buton	
62	SMP Negeri 14 Buton	40401121	Kapontori	6	Maret	2004	Pemda Kab. Buton	
63	SMP Negeri 44 Buton	69862440	Kapontori	1	Januari	2014	Pemda Kab. Buton	
64	SMP Negeri 2 Buton	40401089	Lasalimu	17	Februari	1979	Pemda Kab. Buton	
65	SMP Negeri 6 Buton	40401084	Lasalimu	25	November	1984	Pemda Kab. Buton	
66	SMP Negeri 19 Buton	40404611	Wabula	22	November	2008	Pemda Kab. Buton	
67	SMP Negeri 39 Buton	40404930	Wabula	10	Agustus	2010	Pemda Kab. Buton	

Ditetapkan di : Pasarwajo
pada tanggal : 15 April 2022

Plh. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Buton,



H. SUHARDIN SANUSI, ST., M.Si
Pembina Utama, IV/a
NIP 19750731 200604 1 004